



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 11/KA-MoU/KS.01/II/2024

NOMOR : 197/ 001/ SETDA.NNK/ II/ 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat (20-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ASMIN LAURA HAFID : Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-1195 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 31 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK beritikad baik dan memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam sinergi pelaksanaan tugas terkait penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia dari/di wilayah Kabupaten Nunukan baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan;

PIHAK KESATU
M.

PIHAK KEDUA

- c. fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang kerja di negara tujuan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang berasal dari Kabupaten Nunukan;
 - b. mengoordinasikan, melaksanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - f. menyosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. fasilitasi sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi uji kompetensi milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala sesuai dengan kewenangannya;

- d. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja;
- e. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang dikuasakan atau didelegasikan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
ym

PIHAK KEDUA

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id atau kerjasama.bp2mi@gmail.com

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara

Alamat : Jalan Raya Tien Soeharto No. 21 Nunukan 77482,
Provinsi Kalimantan Utara

Telepon : 0556-21018

Email : bp3tki.nunukan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kantor Bupati Kabupaten Nunukan

Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan

Alamat : Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan, Kalimantan Utara

Email : tapemnunukan22@gmail.com

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan

Alamat : Jalan Ujung Dewa kantor Gabungan Dinas I Gedung A.
Nunukan Selatan

Telepon : 0556 - 2027752

Email : dtktmedsos@qmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ASMIN LAURA HAFID

PIHAK KESATU,

BENNY RHAMDANI